

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**

##### 1. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut didirikan sebagai salah kantor vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan luas 19.967 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang terletak di jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, dengan Bangunan Gedung Kantor Utama satu lantai dengan luas bangunan 632 m<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan

---

<sup>1</sup> *bpntala*, "Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut," Website Instansi, Bpn Tala Unggul, 2023, [https://www.bpn-tala.info/?page\\_id=12](https://www.bpn-tala.info/?page_id=12).

- pengembangan pertanahan, pengendalian dan penerbitan tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
  - c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
  - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
  - e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah.
  - f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Gambar 4.1 Alur Pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup, surat Kuasa apabila dikuasakan, fotocopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Dan fotocopi sertifikat yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Setelah itu ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan. Berkas Permohonan kemudian dan diperiksa oleh Petugas Locket. Setelah diperiksa, pemohon melakukan pembayaran biaya PNBPN. Layanan pengukuran ulang pun diproses. Setelah semuanya selesai, dilakukan penyerahan hasil layanan.

## 2. Deskripsi Kasus NIB 01048

Pemilik tanah mengikuti PTSL pada tahun 2021, dengan melengkapi berkas serta membayar uang Rp. 200.000 yang sudah sesuai dengan termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT). Biaya tersebut dipergunakan Pemdes untuk tiga jenis kegiatan. Meliputi kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, dan operasional petugas desa/kelurahan. Untuk kegiatan penyiapan dokumen, berupa pembiayaan pengadaan surat pernyataan pemilik yang menguasai bidang tanah. Di dalamnya juga termasuk pernyataan tidak ada sengketa. Kemudian soal kegiatan pengadaan patok dan materai. Yaitu berupa pembiayaan patok batas tanah sebanyak 3 buah dan materai 1 buah untuk

pengesahan surat pernyataan. Lalu terkait kegiatan operasional petugas desa/kelurahan, meliputi tiga hal. Digunakan sebagai biaya fotokopi dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, serta transportasi.

Pada saat kegiatan pengukuran, pemilik tanah tidak dapat menghadiri untuk menunjukkan batas tanahnya secara langsung dan diwakili perangkat Desa Sumber Mulia. Setelah itu pemilik tanah dihubungi perangkat Desa untuk menandatangani berkas-berkas di Kantor Desa Sumber Mulia. Disitulah pemilik tanah mengetahui perbedaan hasil ukuran yang diberkas yang ditanda tangani dan di surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Di berkas tersebut tertulis ukuran tanahnya seluas 1125 m<sup>2</sup>, sedangkan di surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang beliau miliki seluas 2.309 m<sup>2</sup>. Dan pemilik tanah pun menanyakan penyebab perbedaan yang sangat jauh tersebut kepada petugas desa, lalu dijawab dengan alasan perbedaan alat pada saat pengukuran.

Karena merasa kurang yakin dengan jawaban dari petugas, pemilik tanah pun meminta ditunjukkan peta hasil pengukuran. Setelah dilihat di peta hasil pengukuran ada bagian tanah yang tidak terukur. Kemudian pemilik tanah pun bersama petugas Desa mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk menanyakan solusi dan cara penyelesaiannya. Petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pun menjelaskan bahwa tanah yang sudah dilakukan pengukuran harusnya diverifikasi ke pemilik tanah, namun pemilik tanah merasa tidak pernah diberitahukan hasil pengukuran tersebut oleh petugas Desa. salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemilik tanah membuat sporadik baru di Kantor Desa kemudian mengikutkan tanah yang tidak terukur tadi ke

PTSL yang akan datang. Pada bulan Maret Tahun 2023 pemilik tanah menerima undangan untuk pengambilan sertifikat di Lapangan Pertasi Kencana Pelaihari.

## **B. Data Hasil Wawancara**

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pihak yaitu Peserta PTSL dan Pegawai dari Kantor Desa Sumber Mulia Serta Pegawai Pertanahan Kabupaten Tanah Laut :

### 1. Informan Pertama (Peserta PTSL)

Nama : Muhammad Ihya Qur'an Noor  
Tempat tanggal lahir : Tanah Laut, 16 Desember 1998  
Umur : 24  
Pekerjaan : PNS / Peserta PTSL

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ihya, beliau memiliki tanah tersebut dari hibah orang tua. Luas tanah yang dimiliki sekitar 2.309 m<sup>2</sup>. Alasan beliau mengikuti PTSL pada tahun 2021 adalah untuk memastikan tanah yang beliau miliki mempunyai Sertifikat Hak Milik sebagai bukti terkuat atas kepemilikan tanah. Adapun proses yang beliau lakukan saat mengikuti PTSL adalah melengkapi berkas-berkas seperti fotocopi ktp, kk, surat hibah dan lain-lain, kemudian membayar biaya sebesar Rp. 200.000, dan melakukan penunjukan batas tanah sekaligus pengukuran bersama Pegawai Desa Sumber Mulia, hingga mengikuti kegiatan pembagian sertifikat tanah di Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana. Namun ada satu kegiatan yang beliau lewati karna tidak adanya informasi dari Desa Sumber Mulia akan dilakukan pengukuran oleh pihak ketiga

dari panitia PTSL sedangkan Bapak Ihya tidak tinggal di Desa Sumber Mulia, jadi pada saat pengukuran tidak didampingi oleh bapak Ihya.

Pada saat menandatangani berkas di Kantor Desa Sumber Mulia, beliau merasa ukuran tanah tidak sesuai dengan yang ada surat hibah, lalu salah satu pegawai menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan oleh alat yang digunakan saat pengukuran berbeda. Kemudian setelah beberapa hari pegawai desa menunjukkan Peta PTSL di Desa Sumber Mulia RT. 02 ternyata setelah dilihat ada bagian yang tidak terukur di peta tersebut. Beliau lalu mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut bersama Pegawai Desa Sumber Mulia untuk menanyakan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Pegawai Kantor Pertanahan Tanah Laut menjelaskan bahwa tanah yang sudah dilakukan pengukuran harusnya diverifikasi ke pemilik tanah, namun pemilik tanah merasa tidak pernah diberitahukan hasil pengukuran tersebut. salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemilik tanah membuat sporadik baru di Kantor Desa kemudian mengikutkan tanah yang tidak terukur tadi ke PTSL yang akan datang.<sup>2</sup>

## 2. Informan Kedua (Pegawai Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut)

Nama	: Muhammad Helmy Fauzie, S.Si T
Tempat tanggal lahir	: Amuntai, 10 September 1975
Alamat	: Jl. Hksn Komp. Amd Permai
Pekerjaan / Jabatan	: PNS / Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

---

<sup>2</sup> Muhammad Ihya Qur'an Noor, Peserta PTSL, *Wawancara Pribadi*, Sumber Mulia, 6 Maret 2023

Dari hasil wawancara dengan Bapak Helmy, beliau menjelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Adapun untuk Tahapan PTSL terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, antara lain: perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembukuan hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan yang terakhir pelaporan.

Untuk persyaratan mengikuti PTSL antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi segel, surat pernyataan penguasaan fisik, fotokopi SPPT-PBB terbaru, surat pernyataan penunjukan batas dan ditanda tangani serta nama-nama batas batas utara, timur, selatan & barat, menyantumkan letak tanah, menyiapkan materai, menyiapkan patok dan memasang tanda batas. Menurut Bapak Helmy target PTSL di Tanah Laut pada tahun 2021 adalah 29.344 bidang tanah namun realisasinya mencapai 26.977 bidang tanah. Kendala-kendala yang dihadapi saat PTSL meliputi kurangnya kelengkapan berkas dari pihak Desa, kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program PTSL, peserta PTSL bukan merupakan masyarakat setempat, Waktu yang kurang dalam pengambilan data

yuridis, pada waktu pengukuran penunjuk batas pemilik tanah tidak berada ditempat, Pengukuran data fisik yang disebabkan oleh letak obyek PTSL yang tidak terjangkau sulit untuk ditempuh dan faktor cuaca.

Jika terjadi kesalahan saat pelaksanaan PTSL, masyarakat pemilik sertipikat PTSL bisa datang ke kantor pertanahan dan melaporkan permasalahannya. Adapun penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah masyarakat melaporkan kesalahan tersebut ke kantor pertanahan dan akan dilakukan pengukuran ulang yang dilakukan oleh petugas ukur kantor pertanahan. Upaya Kantor Pertanahan Tanah Laut mencegah terjadinya kesalahan penunjukan batas tanah disampaikan kepada masyarakat pada tahap penyuluhan PTSL untuk Pemasangan tanda batas bidang tanah Tanda batas dapat berupa titik/patok batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KaBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau dapat berupa pematang sawah, pematang tambak atau tanda batas lainnya yang dapat diidentifikasi dilapangan dan di peta. Pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya. Pemilik tanah wajib bertanggung jawab atas kebenaran pemasangan tanda batas dan penunjukan batas bidang tanahnya. Dalam rangka percepatan, pemasangan tanda batas dan surat pernyataan telah memasang tanda batas dilaksanakan sebelum satgas fisik melaksanakan pengukuran dan pemetaan. Penunjukan tanda batas bidang tanah, penunjukan tanda batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah/kuasanya. Dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, penunjukan batas dapat diwakili oleh



perangkat desa/kelurahan/kampung atau ketua RT, RW, kepala dusun atau nama lainnya.<sup>3</sup>

3. Informan Ketiga (Perangkat Desa)

Nama : Karlan

Alamat : Desa Sumber Mulia

Pekerjaan : Petani / Perangkat Desa

Dari hasil wawancara dengan Bapak Karlan, beliau menginformasikan bahwa pada saat pengukuran beliau telah menginformasikan kepada peserta ptsl yang berada dibawah wilayah tugasnya. Beliau bukan perangkat desa yang menggantikan bapak Ihya saat melakukan penunjukan tanda batas tanah, melainkan perangkat desa yang lain. Dan sekarang perangkat desa tersebut telah berhenti bekerja di Kantor Desa Sumber Mulia. Adapun Peserta PTSL yang tidak dapat menghadiri pengukuran akan diwakilkan oleh perangkat desa. Bapak karlan mengetahui permasalahan tersebut dan beliau lah yang mendampingi bapak Ihya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk menanyakan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun solusi yang dapat diberikan Desa Sumber Mulia adalah membuatkan sporadik baru untuk tanah yang tidak terukur. <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Helmy Fauzie, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 20 Juli 2023.

<sup>4</sup> Karlan, Aparat Desa Sumber Mulia, *Wawancara Pribadi*, Sumber Mulia, 10 Agustus 2023.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

No	Nama	Prosedur Penyelesaian dan Faktor Penyebab Terhambatnya Penyelesaian Kesalahan Penunjukan Batas Tanah
1.	Muhammad Ihya Qur'an Noor / Peserta PTSL	<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan kepada Perangkat Desa Sumber Mulia.</li> <li>2. Mencari informasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.</li> </ol> <p>Faktor terhambatnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai prosedur penyelesaian yang harus dilakukan.</li> <li>2. Tidak tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga memerlukan waktu dan biaya untuk mengurus penyelesaian tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.</li> </ol>
2.	Muhammad Helmy Fauzie, S.Si T / Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.</li> <li>2. Dilakukan pengukuran ulang.</li> </ol> <p>Faktor terhambatnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta PTSL belum membuat permohonan untuk dilakukan pengukuran ulang.</li> </ol>
3.	Karlani / Perangkat Desa Sumber Mulia	<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibuatkan sporadik untuk tanah yang tidak terukur.</li> </ol> <p>Faktor terhambatnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik tanah belum membuat permohonan untuk dibuatkan sporadik.</li> </ol>

### C. Analisis Data

#### 1. Penyelesaian Masalah Penunjukan Batas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap informan, ditemukan data bahwa pada kasus ini belum dilakukan penyelesaian, karena pemilik tanah belum mengajukan permohonan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah yang melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Prioritas Nasional. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dimaksudkan untuk golongan masyarakat menengah sampai dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya murah, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini selain dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap juga dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, serta Keputusan

Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.<sup>5</sup>

Tahapan pelaksanaan dalam menyelenggarakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbagi menjadi beberapa rangkaian yang di mulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan, Adapun kegiatan pelaksanaan PTSL mengacu kepada Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap antara lain: perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembukuan hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak,

---

<sup>5</sup> Lego Karjoko dkk., “*In a Complete Systematic Land Registration Program, the Precautionary Principle Is Used When Issuing Land Certificates:*” (International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021), Surakarta, Central Java, Indonesia, 2021), 220, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.047>.

pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan yang terakhir pelaporan.

Salah satu tahapan dalam pelaksanaan PTSL adalah Pengumuman. Rangkaian kegiatan dari pengumuman tersebut adalah pengumuman untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk bidang tanah. Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan/atau dipetakan. Apabila terdapat bidang tanah yang bersengketa dan atau berperkara dibuatkan catatan didalam peta pengumuman. Apabila terdapat bidang tanah sertipikat yang tidak dapat dipetakan meskipun dalam satu desa/kelurahan tersebut seluruh obyek bidang tanah telah dipetakan, maka pengumuman dilakukan agar pemilik sertipikat tanah melapor kepada Tim Ajudikasi Percepatan guna melakukan verifikasi. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian Panitia Ajudikasi Percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada Peta Bidang Tanah, maka dilakukan perubahan pada peta bidang tanah dan peta pendaftaran. Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Kelurahan/Desa dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan.

Namun berdasarkan informasi dari peserta PTSL, pada tahapan ini peserta PTSL tidak mendapatkan informasi untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk bidang tanah dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Kelurahan/Desa dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut. Disebabkan peserta PTSL tidak tinggal di wilayah tanah yang didaftarkan PTSL.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah<sup>6</sup>, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas berikut: Asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir, asas terbuka. Berdasarkan dari informasi dari peserta PTSL ditemukan bahwa dalam tahapan PTSL masih terdapat ketidak sempurnaan dalam asas mutakhir dan asas terbuka. Karena masih terdapat kesalahan dalam pelaksanaan PTSL yang dilakukan Perangkat Desa Sumber Mulia saat penunjukan batas tanah yang menyebabkan perbedaan ukuran pada sertifikat dan fakta dilapangan. Kemudian peserta PTSL juga tidak mendapat klarifikasi dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh perangkat Desa setelah pengukuran dilakukan.

Cara penyelesaian permasalahan pertanahan melalui Badan Pertanahan Nasional yaitu kasus tentang pertanahan yang mana timbul karena adanya klaim/ pengaduan / keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta terhadap keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 4.

tanah tersebut, dengan adanya klaim tersebut, pihak yang bersengketa ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut dengan koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang terhadap hal tersebut. Kewenangan terhadap koreksi tersebut ada pada pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pembuatan atau pemasangan patok sebagai tanda batas tanah ini sangat penting karena untuk menghindari kecurangan yang terjadi seperti kelebihan atau kekurangan tanah dan juga tanah sisa. Dalam menangani kasus ini Kantor Pertanahan terus mengupayakan solusi penyelesaian dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak kewajiban para pihak. Proses penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam lingkup Kementerian tahapannya yaitu; pengaduan, pengumpulan data, analisis, pengkajian, pemeriksaan lapangan, pemaparan dan pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 ayat 3, 4, 5 dan 6 disebutkan bahwa jika terjadi kesalahan dalam teknis data ukuran yang disebabkan bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan dapat dilakukan pengukuran ulang. Permohonan untuk melakukan pengukuran ulang di Kantor Pertanahan pada kenyataannya banyak dilakukan dengan alasan tanda batas tanah yang dimilikinya hilang atau bergeser.

---

<sup>7</sup> Sunarding, "Analisis Hukum Pengukuran Ulang Bidang Tanah Dari Hasil Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Batas (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu)," *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2023): 175.

Pengukuran ulang batas tanah muncul dari inisiatif pemilik sebidang tanah dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Pertanahan dan dilengkapi dengan bukti yang dimiliki yaitu sertifikat asli atau fotokopi yang dilegalisir.<sup>8</sup>

Kepala Bagian Pengukuran Badan Pertanahan Nasional, memberikan pelayanan pengukuran bidang tanah diantaranya adalah : pengukuran untuk keperluan Pengembalian Batas, Pengukuran dalam rangka kegiatan Inventarisasi / Pengadaan Tanah, Pengukuran Atas Permintaan Instansi dan / atau masyarakat untuk mengetahui Luas Tanah dan Pengukuran Dalam Rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi).<sup>9</sup>

Berdasarkan pada bab II, pemilik tanah harus melengkapi berkas dalam mengajukan proses pengukuran ulang antara lain : fotokopi KTP dan kartu keluarga (dilegalisir apabila belum elektronik), Sertifikat asli, fotokopi

PBB dilegalisir, surat kuasa diwarmerking apabila dikuasakan, dan geotag. Dan ada 6 (enam) tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan permasalahan kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui pengukuran ulang. Adapun tahapan tersebut antara lain :

a. Permohonan

Pemohon atau kuasanya datang ke kantor Pertanahan, loket pendaftaran dengan mengajukan permohonan proses pengukuran ulang dengan melengkapi persyaratan.

---

<sup>8</sup> Ayu Sari Risnawati dan Nurwati, “Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di Bpn Kab Magelang” 11, no. 1 (2015): 69.

<sup>9</sup> Tomy Wihandhono, “Penetapan Batas Ulang Kepemilikan Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi Di Desa Jumoyo Kabupaten Magelang” (Universitas Negeri Semarang, 2018), 61, <http://lib.unnes.ac.id/38263/>.



b. Pembayaran dan Penjadwalan Pengukuran Ulang

Pemohon atau kuasanya membayar biaya pengukuran ke bendahara khusus penerima dan dicatat dalam daftar isian. Pemohon menyerahkan kwitansi pembayaran ke petugas loket. Kemudian Petugas loket satu mencatat permohonan pengukuran dan memberikan jadwal pengukuran ke pemohon atau kuasanya.

c. Persiapan

Petugas ukur menyiapkan surat perintah kerja dan menyerahkan ke koordinator lapangan, selanjutnya diserahkan ke kasubsi Pengukuran Pemetaan dan Konversi untuk di tanda tangani.

d. Pelaksanaan

Kepala seksi survei dan pemetaan memerintahkan petugas ukur untuk melaksanakan pengukuran dengan membawa surat perintah kerja, bila diperlukan maka koordinator lapangan wajib mendampingi petugas ukur di lapangan.

e. Pembuktian

Menghadirkan para pihak yang tanahnya berbatasan utara, timur, selatan, barat dengan tanah tersebut dan menghadirkan perangkat desa.

f. Kesepakatan

Kesepakatan atau persetujuan terkait pemasangan tanda batas sesuai kebijakan BPN berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1997.<sup>10</sup>

g. Perbaikan

Dilakukan perubahan pada gambar ukur, peta pendaftaran serta surat ukur dan juga dilakukan perbaikan dengan dibuatkan berita acara.

---

<sup>10</sup> Risnawati dan Nurwati, “*Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah di Bpn Kab Magelang*,” 69–70.

Dari enam tahapan tersebut, tidak ada satupun tahapan yang sudah dilakukan oleh pemilik tanah untuk menyelesaikan kesalahan penunjukan tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut tidak dapat melakukan pengukuran ulang batas tanah yang bersangkutan apabila pemilik tanah belum membuat permohonan. Dan dalam pelaksanaan pengukuran ulang pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah tersebut tidak hadir atau belum adanya kesepakatan akan menjadi suatu kendala. Selain kendala tersebut, ada kendala lain yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pengukuran ulang batas tanah yang dimohonkan. Kendala tersebut adalah belum ada kesepakatan terhadap pemasangan tanda batas tanah yang dimohonkan. Belum adanya kesepakatan terhadap pemasangan tanda batas diantara para pihak yang bersangkutan di mana mereka yang mempunyai kepentingan dengan tanah tersebut. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pengukuran ulang batas tanah yang bersangkutan oleh BPN. Para pihak diharuskan untuk membuat kesepakatan mengenai pemasangan tanda batas tanah yang bersangkutan, kemudian baru akan dilakukan pengukuran ulang oleh BPN. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik-konflik yang muncul setelah dilakukannya pengukuran ulang oleh BPN.<sup>11</sup>

Tanda batas yang hilangpun sering menimbulkan terjadinya sengketa tanda batas tanah sehingga hal itu dapat menghalangi pelaksanaan pengukuran ulang oleh BPN. Birokrasi yang rumit dan tidak praktis, serta perilaku sejumlah

---

<sup>11</sup> Wihandhono, "Penetapan Batas Ulang Kepemilikan Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi Di Desa Jumoyo Kabupaten Magelang," 63.

oknum yang mengambil keuntungan. Tidak adanya transparansi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran ulang, dikhawatirkan dapat merugikan pihak pemohon karena sebagian besar pemohon tidak mengetahui tarif sebenarnya yang dikenakan. Selain itu juga kendala mengenai biaya yang dianggap mahal oleh banyak orang. Kondisi semacam ini berdampak negatif karena masyarakat menjadi apatis dalam mengurus sertifikasi tanah, pendaftaran tanah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Alasan pengembalian batas atau Rekontruksi batas ini, dilakukan karena terjadinya perubahan batas bidang tanah (patok) atau bahkan batas bidang tanah tersebut hilang. Akibatnya batas dan luas tidak sesuai dengan pengumpulan data ukuran awal, sehingga diperlukannya Pengukuran Ulang atau Rekontruksi Batas Ulang berdasarkan Gambar Ukur (GU) Lama.

Pengukuran ulang ini dilakukan dengan pertimbangan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap subyek dan obyek hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum mengenai subyek hak atas tanah dan kepastian obyek hak atas tanah. Kepastian hukum mengenai subyek hak atas tanah adalah kepastian haknya (status tanah), siapa yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah adalah kepastian mengenai Letak, Batas, dan Luas.

Pemohon dalam pengajuan pengukuran ulang batas tanah, pemilik tanah harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Kantor BPN. Apabila bukti tertulis tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian pemilikan itu dapat

dilakukan dengan keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya. Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap itu, atau sebagai ganti bukti tertulis yang sudah tidak ada lagi. Hanya orang yang cakap yang dapat memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang bersangkutan. Terdapat tiga kemungkinan alat pembuktian, yaitu :

- 1) Jika bukti tertulisnya lengkap maka tidak perlu bukti tambahan lagi.
- 2) Jika bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi maka diperkuat dengan keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Setelah dilaksanakan pengukuran ulang, maka dilakukan perubahan pada gambar ukur, peta pendaftaran serta surat ukur. dan juga dilakukan perbaikan dengan dibuatkan berita acara.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Larangan pengurangan berat timbangan bagi pelaku usaha sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Hukum Islam juga sudah lebih dulu diatur dan tertulis dalam Al-Qur'an. Menurut Hukum Islam, Allah menekankan kepada umatnya untuk menimbang sesuai dengan takaran.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Risnawati dan Nurwati, "*Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di Bpn Kab Magelang*," 70.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: (PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2014), 184-185.

Dalam Al-Qur'an Allah S.W.T. telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Allah S.W.T berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surat Al-Isra, 17:35)<sup>14</sup>

Pengukuran ulang untuk menyelesaikan kesalahan penunjukan batas sudah sesuai dalam prespektif hukum Islam yakni keadilan. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan- hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya.

Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.<sup>15</sup>

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan keadilan. Kata adil adalah kata terbanyak disebut dalam Al-

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015). 285.

<sup>15</sup> Nurcholish Majid, *Pintu-pintu menuju Tuhan*, ed. oleh Elza Peldi Taher, 6ème ed (Jakarta: Paramadina, 2002), 40–43.

Qur'an (lebih dari seribu kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam Al-Qur'an dengan tegas disebutkan bahwa orang yang beriman wajib menegakkan keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ

إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِمِمَّا ءَامَنُوا عَلَيْهِ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَلَا

اللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa : 135)<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil tiga pelajaran dalam garis hukum antara lain:

- a) Bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- b) Bahwa setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015).

- c) Bahwa manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.<sup>17</sup>

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam hal ini karena. Pertama karena Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil. Kedua, di dalam Islam keadilan merupakan kebenaran, oleh karena itu antara kebenaran dan keadilan satu sama lain sangat sulit dipisahkan dan kedua harus seiring sejalan. Ketiga, keadilan menunjukkan suatu keseimbangan atau posisi dipertengahan.

Keadilan hukum ini bisa diumpamakan dengan suatu timbangan, dimana jarum timbangan itu berada di tengah, sehingga posisi timbangan yang disebelah kanan sama dengan posisi timbangan di sebelah kiri. Mengenai konsep keadilan disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al Maidah : 8)<sup>18</sup>

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa kita diperintahkan menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dengan cara bersikap adil. Dan jangan

<sup>17</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2004), 86.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

menjadikan perbedaan menjadi penyebab tidak berlaku adil. Karena adil menjadikan kita lebih bertaqwa kepada Allah.

## **2. Faktor Penyebab Pemilik Tanah Belum Melakukan Penyelesaian Kesalahan Penunjukan Batas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Dari penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, terdapat empat faktor terhambatnya penyelesaian, yaitu sebagai berikut:

### **a. Faktor Kurangnya Pengetahuan**

Pemilik tanah sebenarnya telah memiliki kesadaran terhadap kesalahan penunjukan batas tanah dan ingin menyelesaikannya, hal ini dapat dilihat saat pemilik tanah berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menanyakan langsung ke Perangkat Desa dan Kantor Pertanahan Tanah Laut. Lebih lanjut setelah pemilik tanah tidak merasa puas atas solusi yang telah diberikan dan tidak adanya kepastian mengenai prosedur penyelesaian permasalahan tersebut.

Padahal didalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 ayat 3, 4, 5 dan 6 disebutkan bahwa jika terjadi kesalahan dalam teknis data ukuran yang disebabkan bidang tanah yang dipetakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan dapat dilakukan pengukuran ulang.



Dalam hal ini Perangkat Desa dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut juga tidak memberikan penjelasan mengenai prosedur pengukuran ulang, namun memberikan solusi yang lain dalam menyelesaikan kesalahan penunjukan batas tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kurangnya pengetahuan informasi yang didapat oleh pemilik tanah tentu saja menjadi salah satu faktor kesalahan penunjukan batas tanah ini belum dilakukan penyelesaian oleh pemilik tanah.

b. Faktor Jarak dan Waktu

Dalam proses penyelesaian, tentu saja memerlukan waktu yang panjang sehingga diperlukan persiapan dan manajemen waktu yang baik, oleh karena itu kebanyakan masyarakat memilih untuk menunda untuk melakukan penyelesaian. Termasuk dalam kasus ini, pemilik tanah belum berniat mengajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dilatarbelakangi karena pemilik tanah harus menempuh jarak yang jauh dari tempat tinggal pemilik tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Disebabkan pemilik tanah tidak tinggal di Kabupaten Tanah Laut. Tentu saja selain jarak yang jauh tersebut, juga ada waktu yang harus dikorbankan pemilik tanah karena harus bolak balik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut saat pengukuran ulang. Faktor jarak dan waktu ini tentu saja menjadi salah satu penghambat dalam penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

c. Faktor Biaya

Dan faktor terakhir yang menjadi penghambat penyelesaian adalah pemilik tanah belum berniat mengajukan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dilatarbelakangi karena pemilik tanah harus mengeluarkan biaya untuk melakukan pengukuran ulang dan biaya perjalanan. Tentu saja faktor biaya menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pemilik tanah sehingga belum melakukan penyelesaian kesalahan penunjukan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Namun sebagai umat muslim tentunya kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut hal ini tersirat dalam surat al Nisa' ayat ke 59 menjelaskan tentang perintah untuk patuh terhadap Allah, Rasul-Nya dan ulil amri, Dalam surat al Nisa' ayat ke 59 menjelaskan tentang perintah untuk patuh terhadap Allah, Rasul-Nya dan ulil amri, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءِآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>19</sup>

Dengan berdasar kepada *asbabu nuzul* surat al nisa ayat 59, yang menyatakan tentang wajibnya taat kepada pemimpin selama dalam hal kebaikan bukan keburukan (melawan hukum Allah dan Rasul-Nya) maka pemerintah

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an.

dibawah negara berasaskan Pancasila dan undang-undang bukan *ulil amri*, seperti dalam hukum perzinahan yang dijelaskan sebelumnya yang jelas jauh berbeda dengan hukum *syariat* Islam. Namun apabila merujuk kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwa *ulil amri* adalah *umara* (pemimpin dalam hal keduniaan) maka pemerintah dibawah negara berasaskan Pancasila dan undang-undang seperti Indonesia termasuk kategori *ulil amri*.

Berdasarkan hal ini tentu melakukan pengukuran ulang untuk menyelesaikan kesalahan penunjukan batas tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tentu sangat dianjurkan. Selain memastikan hukum dan keadilan, tentu saja sebagai upaya menaati peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya keadilan dan menaati *ulil amri* dalam hal pengukuran ulang ini tentu saja dapat menemukan situasi yang damai. Perdamaian dalam *syari'at* Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijmak.<sup>20</sup>

Adapun persoalan yang boleh didamaikan tidaklah segala sesuatu persoalan dapat didamaikan (diadakan perjanjian perdamaian). Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh atau dapat didamaikan hanyalah sebatas menyangkut hal-hal : Pertikaian tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai dan pertikaian itu

---

<sup>20</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam*, Edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 191.

menyangkut hak manusia yang boleh diganti, dengan perkataan lain perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan muamalah-muamalah saja (hukum privat).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), 29.